

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **FSSO4205.32/Sosiologi Gender 32**
Tugas : **1**

Pertanyaan 1/3:

Amati lingkungan sekitar Anda (keluarga, kampus, tempat kerja). Identifikasi minimal tiga contoh pembagian peran yang didasarkan pada gender, bukan jenis kelamin.

Jawaban 1/3:

Pak Mardi dan Bi Warni adalah sepasang suami-isteri yang bekerja di rumah kami sejak orangtua kami masih ada, 30 tahunan yang lalu. Bi Warni bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di dalam rumah, sedangkan Pak Mardi bekerja sebagai tukang kebun yang memelihara rumput dan tanaman di halaman rumah. Mengapa tidak sebaliknya? Mengapa bukan Bi Warni yang bekerja di halaman memelihara tanaman, dan Pak Mardi yang bekerja sebagai ART? Sebab sudah “normal”-nya demikian, akan “janggal” dipandang oleh masyarakat jika Pak Mardi yang bekerja sebagai ART dan Bi Warni yang bekerja sebagai tukang kebun. Padahal mungkin Pak Mardi lebih pintar memasak, dan lebih ber-”tenaga” untuk membersihkan rumah dan mencuci baju, sedangkan untuk merawat tanaman Bi Warni mungkin lebih telaten daripada Pak Mardi.

Dalam sosiologi, pembagian peran kerja (*division of labour*) berbasis jenis kelamin (biologis) berbeda dengan pembagian peran kerja berbasis gender yang dikembangkan secara sosial (*socially constructed*). Peran mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah peran biologis para bunda, tidak bisa dialihkan kepada para ayah, tapi yang berperan sebagai wali nikah dari seorang anak perempuan harus ayah (biologis) atau penggantinya dari garis keturunan ayah - atau yang diberi kuasa olehnya - itu di-konstruksi oleh Hukum Islam (syariat). Jadi peran yang bersifat alamiah, yang tak terhindarkan, bersifat “kodrati” adalah peran yang dibagi dengan berbasis jenis kelamin. Sedangkan pembagian peran yang berbasis gender, umumnya karena mengikuti kebiasaan, norma-norma sosial yang berlaku, sesuai dengan budaya dan bisa diperoleh dan dipertukarkan melalui pembelajaran, bukan karena kodrat alami. Misalnya contoh-contoh seperti pekerjaan keperawatan (*nurse*), guru Taman Kanak-Kanak, sekretaris, dianggap pekerjaan-pekerjaan yang lebih sesuai untuk perempuan, dibandingkan misalnya pekerjaan seperti supir angkutan kota, supir bus antar kota, masinis kereta-api jarak-jauh, manajer pabrik. Walau pun tidak ada hambatan fisik seandainya pun diperankan oleh kaum perempuan atau laki-laki, tapi masyarakat akan menganggapnya “luar-biasa”. Anehnya misalnya di masyarakat berkembang persepsi bahwa pekerjaan bidan yang membantu persalinan (ibu hamil yang melahirkan)

seyogyanya diperankan oleh perempuan, tapi dokter spesialis kebidanan dan (penyakit) kandungan kebanyakan diperankan oleh laki-laki. Baru-baru saja mulai banyak profesi keperawatan diperankan oleh laki-laki dan dokter spesialis kandungan diperankan oleh perempuan. Mengenai perbedaan peran yang berbasis gender ini dibahas dalam (Ref. [1], Modul 01, *Kegiatan Belajar 1*, hal. 1.4 – 1.12) dan buku klasik seperti dalam (Ref. [2]).

Pertanyaan 2/3:

Apa perbedaan subordinasi, diskriminasi, dan marginalisasi? Jelaskan secara sistematis dan sertakan pula contohnya.

Jawaban 2/3:

Dalam konteks gender, istilah *subordinasi*, *diskriminasi* dan *marginalisasi* mengacu pada ketidak-adilan gender yang dibahas dalam (Ref. [1], Modul 02, *Kegiatan Belajar 1*, hal. 2.4 – 2.14). Perbedaannya ada dalam dimensi ketidak-setaraan (*inequality*) antar-gender. *Subordinasi* berkaitan dengan ketidak-setaraan status sosial dan hirarkhi kekuasaan, *diskriminasi* berkaitan dengan ketidak-setaraan perlakuan, sedangkan *marginalisasi* berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi-politik yang me-marginal-kan salah satu gender, misalnya perempuan dan/atau minoritas seperti orang dengan orientasi sex yang berbeda (*lesbian*, *gay*, *bi-seksual*, *trans-gender* atau *LGBT*). Secara umum dapatlah dikatakan bahwa ketidak-adilan gender berawal dari adanya *subordinasi* (misalnya “laki-laki berkuasa atas perempuan” atau patriarkhi) maka akan timbul *diskriminasi* (misalnya “laki-laki mendapatkan upah lebih banyak dari perempuan”), yang ujung-ujungnya akan menyebabkan *marginalisasi* (misalnya “perempuan terpuruk lebih parah daripada laki-laki”).

Subordinasi dalam konteks gender terjadi ketika salah satu gender secara sistematis ditempatkan pada posisi status sosial atau hirarkhi kekuasaan yang lebih tinggi daripada gender yang lain. Jadi dalam hal ini, subordinasi menyangkut siapa yang punya otoritas dan berhak mengambil keputusan. Misalnya dalam suatu keluarga besar, keputusan-keputusan penting – umumnya terkait dengan pembagian warisan – ditetapkan oleh musyawarah dari saudara-saudara yang laki-laki saja, tanpa melibatkan saudara-saudara yang perempuan. Asal-usul dari subordinasi antara gender laki-laki dan perempuan seperti ini boleh jadi diakibatkan oleh ketentuan syari'ah Agama Islam bahwa pewaris laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari pewaris perempuan sehingga cenderung ditempatkan dalam posisi lebih tinggi dari pewaris perempuan. Contoh yang lain misalnya dalam rumah-tangga, ayah diposisikan sebagai kepala keluarga, yang memiliki otoritas untuk menentukan sekolah anak-anak-nya dan keputusan-keputusan penting lainnya. Sementara isteri beliau diharapkan akan mengikuti *suami*, *sami'na wa atho'na* mendengar lalu mengikuti. Dalam masyarakat, subordinasi banyak diberlakukan secara informal, baik karena kendala struktural mau pun kultural. Misalnya di masyarakat Amerika Serikat, sampai detik ini

masih berlaku bahwa perempuan hanya bisa mencapai jabatan tertinggi “*first lady*” dan Wakil Presiden, sementara Presiden-nya masih “harus” seorang laki-laki. Jadi di Amerika Serikat masih ada kendala kultural yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam politik. Di Indonesia, kondisinya jauh lebih baik, tidak ada kendala (kultural mau pun struktural) bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik apa pun dan setinggi apa pun. Bahkan untuk pemilihan calon anggota legislatif, misalnya, diberikan *quota* minimal sepertiga jumlah calon yang diajukan harus perempuan. Jadi subordinasi perempuan di Indonesia – khususnya dalam bidang politik - lebih banyak terkendala oleh sebab-sebab internal perempuan sendiri.

Diskriminasi merupakan masalah ke-tidak-adil-an yang dalam konteks gender lebih banyak terjadi dalam bentuk perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, juga LGBT. *Diskriminasi* umumnya berupa aksi tindakan, regulasi atau bahkan kebijakan. Misalnya (*doeloe*) ada kebijakan membedakan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dengan alasan perempuan sering cuti sakit (karena *menstruasi*) dan cuti hamil. Di Jepang sekitar 25 tahun lalu pemerintah membuat kebijakan untuk melarang perempuan yang mempunyai anak untuk bekerja. Mereka diharuskan berada di rumah menjaga anak-anak mereka, dan menerima gaji bulanan suaminya. Karena kebijakan yang bersifat diskriminatif ini, semakin lama semakin banyak pasangan yang menikah tanpa bermaksud memiliki keturunan, demi mempertahankan karier sang isteri. Akibatnya, 25 tahun setelah diberlakukan kebijakan ini, satu demi satu rumah bersalin tutup karena tidak ada lagi klien, disusul berturut-turut sekolah Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi – terutama dalam bidang-bidang yang dianggap “sulit” - pun kekurangan mahasiswa. Akhirnya kebijakan diskriminatif ini pun dicabut.

Marginalisasi umumnya merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari *subordinasi* dan/atau *diskriminasi*, ketiganya berhubungan secara sosiologis sebagai sebab-akibat, tidak masing-masing berdiri sendiri. Khususnya untuk *marginalisasi* perempuan, dibahas dalam (Ref. [1], Modul 02, *Kegiatan Belajar 1*, hal. 2.5 – 2.8), dan diulas tuntas dalam berbagai referensi klasik feminisme seperti (Ref [3] dan [4]). Suatu kelompok sosial atau individu dikatakan marginal jika memiliki keterbatasan dalam kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga mengalami kerentanan dan ketergantungan, baik secara sosial, ekonomi mau pun politik. *Marginalisasi* adalah proses menuju atau mencapai kondisi yang marginal. Keterbatasan yang dimaksud umumnya berupa keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-daya, baik akses sosial, akses pada sumber daya ekonomi mau pun akses pada posisi politik. Contoh-contoh dari marginalisasi (perempuan) dalam konteks gender misalnya ketika kaum perempuan hanya dapat berkiprah dalam usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tidak memiliki akses ke usaha yang lebih besar – kecuali segelintir kecil - , atau keterbatasan akses untuk mendapatkan kredit perbankan

(dibandingkan pengusaha laki-laki). Mungkin sekarang kondisinya sudah lebih baik dibandingkan dahulu sebelum ada asosiasi-asosiasi perempuan seperti IWAPI, *Salimah*, organisasi wanita Muhammadiyah (*Aisyiah*) dan Nahdlatul Ulama (*Fatayat*), dan lain-lain. Sekarang berbagai upaya pemberdayaan sudah banyak dilakukan untuk mengangkat kaum (pengusaha) perempuan dari posisi marginal dan memberdayakannya dalam bidang sosial, ekonomi dan bahkan politik. Kaum perempuan juga sudah semakin besar peranannya dalam berbagai forum penyusunan kebijakan publik dan pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut kehidupan kaum perempuan sendiri.

Pertanyaan 3/3:

Jelaskan perbedaan antara kekerasan fisik dan kekerasan simbolik berbasis gender, serta dampaknya terhadap relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan

Jawaban 3/3:

Kekerasan yang berbasis gender umumnya terjadi dalam rumah-tangga, yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari sekian banyak kasus KDRT yang terjadi, sebagian besar dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, baik itu suami terhadap isteri, maupun ayah kepada anak perempuan. Walau pun terjadi juga, hanya sangat jarang, adalah KDRT yang dilakukan oleh isteri terhadap suami, atau seorang ibu terhadap anak laki-laki. KDRT yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki ini mungkin bukannya jarang terjadi, boleh jadi sama seringnya dengan KDRT oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. KDRT oleh kaum perempuan terhadap laki-laki tidak terasa atau tidak terindikasi lebih sering terjadi daripada KDRT oleh kaum laki-laki terhadap perempuan, karena mungkin bentuknya berbeda. KDRT kaum perempuan terhadap laki-laki umumnya berupa *kekerasan simbolik*, sedangkan KDRT kaum laki-laki terhadap perempuan umumnya berupa *kekerasan fisik*. Dalam KDRT, kedua jenis kekerasan ini, walau pun bentuknya berbeda, tapi sama-sama berbasis gender, karena dilakukan oleh suatu gender tertentu kepada gender yang lain sebagai targetnya. Selain KDRT, kekerasan berbasis gender lainnya misalnya perundungan (*bullying*) oleh kelompok gender tertentu (misalnya anak sekolah laki-laki) kepada kelompok gender yang lain (misalnya anak perempuan yang ke-laki-lakian, “*tom-boy*”), perkosaan dan pelecehan seksual (umumnya dilakukan oleh gender laki-laki terhadap gender perempuan, jarang terjadi sebaliknya), kekerasan di tempat kerja oleh penyelia laki-laki terhadap buruh perempuan, dan masih banyak lagi. Semua contoh-contoh kekerasan ini adalah contoh *kekerasan fisik*.

Kekerasan simbolik berbeda bentuknya dari *kekerasan fisik*, karena tidak melibatkan kekuatan fisik, tidak kasat mata dan efeknya bisa berkepanjangan. Seperti pepatah mengatakan “*luka teriris pisau, sembuh sekejap saja, luka teriris kata, tak terlupa sepanjang masa*”. Banyak

kekerasan simbolik tidak nyata terlihat karena terbungkus dalam berbagai kemasan, misalnya bahasa yang halus, sindiran sampai kecaman dan hujatan, dalam norma-norma sosial yang berlaku, bahkan dalam kemasan agama dan keyakinan tertentu. Misalnya dalam lagu “*Sabda Alam*” (ciptaan *Ismail Marzuki*):

Sabda Alam

Diciptakan alam pria dan wanita
Dua makhluk dalam asuhan dewata
Ditakdirkan bahwa pria berkuasa
Adapun wanita lemah lembut manja

Wanita dijajah pria sejak dulu
Dijadikan perhiasan sangkar madu
Namun ada kala pria tak berdaya
Tekuk lutut di sudut kerling wanita

Sumber: <https://lyricstranslate.com/id/ismail-marzuki-sabda-alam-lyrics.html>

Seorang filsuf Perancis yang terkenal, **Pierre Bourdieu** [1930 – 2002] membahas tentang *kekerasan fisik* dan *simbolik* secara lebih mendalam dalam (Ref. [5]). Menurut beliau, inti permasalahannya adalah dominasi. Kekerasan baik fisik mau pun simbolik terjadi karena adanya perlawanan terhadap adanya dominasi tersebut. Dunia ini – pada masa kini – di-dominasi oleh kaum laki-laki, sehingga berdampak kepada relasi kuasa antara laki-laki terhadap perempuan. *Kekerasan fisik* mengakibatkan dominasi laki-laki terhadap perempuan memperkuat relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dalam ketidak-setaraan gender (*gender inequality*), sementara *kekerasan simbolik* membuat ketidak-setaraan gender itu sesuatu yang normal dan alamiah. Bisa dilihat ada kesesuaian antara pemikiran **Bourdieu** dengan lirik lagi “*Sabda Alam*” yang ditulis oleh **Ismail Marzuki** di atas.

REFERENSI

- [1] **Vina Salviana D. Soedarwo** dan **Tutik Sulistyowati**, “*Sosiologi Gender*”, **Modul 1 – 9, SOSI4418**, Edisi 2, [November 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **Ann Oakley**, [1972] “*Sex, Gender and Society*”, Temple Smith, London
- [3] **Simone de Beauvoir**, [1949/2011], “*The Second Sex*”, Vintage. New York.
- [4] **Sylvia Walby**, [1990], “*Theorizing Patriarchy*”, Basil Blackwell. Oxford
- [5] **Pierre Bourdieu** [2001], “*Masculine Domination*”, Stanford University Press, Stanford